



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Kapten A. Rivai No. 3 Palembang, Provinsi Sumatera Selatan
Telepon : (0711) 352388, 312421 Faksimile : (0711) 357483 Kode Pos 30126
E-mail :sumsel@sumselprov.go.id, Website : www.sumselprov.go.id

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

NOMOR : 368 /KPTS/DISBUDPAR/2024

TENTANG

PENUNJUKAN NARASUMBER, MODERATOR, PEMBAWA ACARA, PEMBACA DOA
DAN PANITIA PELAKSANA SEMINAR KEARIFAN LOKAL KEGIATAN PENGELOLAAN
ASET DAN AKTIVITAS SENI DI TAMAN BUDAYA SRIWIJAYA

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan memberikan informasi seputar tradisi lisan yang merupakan salah satu kekuatan kultur, pembentukan peradaban, yang pewarisnya dilakukan secara lisan, untuk itu perlu dilakukan kegiatan Seminar Kearifan Lokal kegiatan Pengelolaan Aset dan Aktivitas Seni di Taman Budaya Sriwijaya untuk mempertahankan kearifan lokal tentang keberadaan tradisi lisan Sumatera Selatan di era global;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan ayat (3), dan Pasal 86 ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, Pemerintah Daerah harus melakukan pembinaan pemajuan kebudayaan dalam rangka untuk peningkatan pendidikan dan pelatihan di bidang kebudayaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan tentang Penunjukan Narasumber, Moderator, Pembawa Acara, Pembaca Doa dan Panitia Pelaksana Seminar Kearifan Lokal Kegiatan Pengelolaan Aset dan Aktivitas Seni di Taman Budaya Sriwijaya;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

- KETIGA** : Narasumber, Moderator dan Pembawa Acara sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan Honorarium sesuai Standar Biaya Umum Tahun 2024 di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2024 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumsel.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 4 Juni 2024

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN,



S.A. SUPRIONO
Pembina Utama Madya /(IVd)
NIP. 196406071990031007

Tembusan Yth :

1. Inspektur Provinsi Sumsel di Palembang
2. Kepala BPKAD Provinsi Sumsel di Palembang

a. Paraf Hierarki

No	Jabatan	Paraf
1	Asisten Pemerintahan dan Kesra	/
2	Kepala Dinas	/

b. Paraf Koordinasi

No	Jabatan	Paraf
1	Plh. Kepala Biro Hukum	/